



KALDIK 2023/2024

PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 06310

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2023/2024 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana telah diubah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama,

- Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;
 7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 3497/C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.

13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
25. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

26. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
29. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
33. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
37. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
38. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
39. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
41. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
42. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
43. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
44. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
45. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

- d. Mendorong satuan pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/ MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA/SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2023 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2023/2024.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.

BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yakni pada tanggal 21 Juli 2023, satuan pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling

sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.

- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Pasal 9

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Silabus, Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, dan Modul Projek dalam mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
 - d. Program ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

- (5) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD/MI : 35 menit, SMP/MTs : 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 45 menit.
- (6) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB : 30 menit, SMPLB : 35 menit, dan dan SMALB : 40 menit.

- (7) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD/MI : 30 menit, SMP/MTs : 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 40 menit.
- (8) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB/MILB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB : 35 menit.
- (9) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - c. Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 12

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Dinas

Kabupaten/Kota/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 14

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan ke-3 bulan Desember 2023.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Juni 2024.
- (3) Penilaian/Asesmen Akhir jenjang dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Juni 2024

Pasal 17

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan SMK/MAK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 22 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023 :

a. Libur Umum

1. Tanggal 19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H
2. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
3. Tanggal 28 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
4. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

- Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2024.
2. Tanggal 10 Januari : Tahun Baru Imlek 2575.
3. Tanggal 8 Februari : Isra Mi"raj.
4. Tanggal 11 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1946).
5. Tanggal 29 Maret : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
6. Tanggal 10-11 April : Hari Raya Idul Fitri 1445 H
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.
8. Tanggal 9 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
9. Tanggal 23 Mei : Hari Raya Waisak.
10. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 17 Juni : Hari Raya Idul Adha 1445 H
12. Tanggal 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446 H

Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2024.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB XI AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 25

Akhir tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- (2) Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2023/2024, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH


IJSWATUN NASANAH

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

11. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
17. Koordinator MKPS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
18. Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
19. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.





LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 06310

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024
SD/SDLB/MI/MILB

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 - 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 2024	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 06310

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024
SMP/SMPLB/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 - 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 2024	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 06310

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024
SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 - 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 2024	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN IV

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023				SEPTEMBER 2023				
	10					23				20				
MINGGU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	
SENIN	3	10		24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	
SELASA	4	11		25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
RABU	5	12		26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
KAMIS	6	13		27	3	10	17	24	31	7	14	21		
JUM'AT	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023				DESEMBER 2023				
	22					22				11				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19		
RABU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	
KAMIS	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	
JUM'AT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	
SABTU	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	✓	8	15	22	29		5	12	19	26		4	11	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		1	✓	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	★	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
SELASA	2	★	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24		✓	8	15	22	29		5	12	19	26	
KAMIS	4	★	18	25		2	✓	16	23	30		6	13	20	27	
JUM'AT	5	★	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25		✓	8	15	22	29	

SD/SDLB/M/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya



Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023					
	10					23					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10		24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11		25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12		26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13		27		3	10		24	31		7	14	21	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU		1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	22					22					11						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11			
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12			
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13			
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14			
JUM'AT		6	13	20	27		3		17	24		1	8				
SABTU		7	14	21		28	4	11	18	25		2	9	16	23	30	

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	↓	8	15	22	29		5	12	19	26		4	↓	18	25	
SELASA		2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26
RABU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27
KAMIS		4	11	18	25	1	↓	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT		5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	↓	29	
SABTU		6	13	20	27	3	↓	10	17	24	2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	↓	15	22	29		6	13	↓	27		3	10	↓	24	
SELASA	2	↓	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	↓	25
RABU	3	↓	10	17	24	↓	8	15	22	29		5	12	19	↓	26
KAMIS	4	↓	11	18	25	↓	↓	16	↓	30		6	13	20	↓	27
JUM'AT	5	↓	19	26	3	10	17	24	31		7	14	↓	28		
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25	↓	8	15	22	29			

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2024						
							
MINGGU		7	14	21	28		
SENIN	1	8	15	22	29		
SELASA	2	9	16	23	30		
RABU	3	10	17	24	31		
KAMIS	4	11	18	25			
JUM'AT	5	12	19	26			
SABTU	6	13	20	27			

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya



Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN VI

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023					
	10					23					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10		24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11		25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
RABU		5	12		26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
KAMIS		6	13		27		3	10	17	24	31		7	14	21	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SABTU		1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	22					22					11						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19		
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

5 HARI SEKOLAH


**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA / SMK / SMALB / MA / MAK SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	22					20					19					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	✓	8	15	22	29		5	12	19	26		4	⊗	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		1	✓	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	⊗	
SABTU	6	13	20	27		3	⊗	17	24		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	17					20					14					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	⊗	15	22	29		6	13	⊗	27		3	10	⊗	⊗	
SELASA	2	⊗	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	⊗	
RABU	3	⊗	17	24		✓	8	15	22	29		5	12	19	⊗	
KAMIS	4	⊗	18	25		⊗	✓	16	⊗	30		6	13	20	⊗	
JUM'AT	5	⊗	19	26		3	10	17	24	31		7	14	⊗	⊗	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25		✓	8	15	22	29	

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya



Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN VII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	9	1	-	-	10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2023	20	-	-	-	20	-	4	5	1	-	10	30
		OKTOBER 2023	22	-	-	-	22	-	5	4	-	-	9	31
		NOVEMBER 2023	21	-	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10	-	-	1	11	8	5	5	1	1	20	31
JUMLAH			104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
2	GENAP	JANUARI 2024	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		FEBRUARI 2024	20	-	-	-	20	-	4	3	1	1	9	29
		MARET 2024	19	-	-	-	19	-	5	5	-	2	12	31
		APRIL 2024	17	-	-	-	17	-	4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	-	2	-	20	-	4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13	-	-	1	14	5	5	4	1	1	16	30
JUMLAH			109	-	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Uswatun Hasanah

LAMPIRAN VIII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	9	1	-	-	10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2023	20	-	-	-	20	-	4	5	1	-	10	30
		OKTOBER 2023	22	-	-	-	22	-	5	4	-	-	9	31
		NOVEMBER 2023	21	-	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10	-	-	1	11	8	5	5	1	1	20	31
JUMLAH			104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
2	GENAP	JANUARI 2024	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		FEBRUARI 2024	20	-	-	-	20	-	4	3	1	1	9	29
		MARET 2024	19	-	-	-	19	-	5	5	-	2	12	31
		APRIL 2024	17	-	-	-	17	-	4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	-	2	-	20	-	4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13	-	-	1	14	5	5	4	1	1	16	30
JUMLAH			109	-	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN IX

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2023	9	1	-	-	10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2023	20	-	-	-	20	-	4	5	1	-	10	30
		OKTOBER 2023	22	-	-	-	22	-	5	4	-	-	9	31
		NOVEMBER 2023	21	-	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10	-	-	1	11	8	5	5	1	1	20	31
JUMLAH			104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
2	GENAP	JANUARI 2024	22	-	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		FEBRUARI 2024	20	-	-	-	20	-	4	3	1	1	9	29
		MARET 2024	19	-	-	-	19	-	5	5	-	2	12	31
		APRIL 2024	17	-	-	-	17	-	4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	-	2	-	20	-	4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13	-	-	1	14	5	5	4	1	1	16	30
JUMLAH			109	-	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN X

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023				
	12					26					25				
MINGGU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
SENIN	3	10		24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
SELASA	4	11		25	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
RABU	5	12		26	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
KAMIS	6	13		27	3	10	17	24	31	7	14	21			
JUM'AT	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023				
	26					26					14				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19			
RABU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27		
KAMIS	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28		
JUM'AT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
SABTU	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	26					23					23					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25			
SELASA	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26			
RABU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27			
KAMIS	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28			
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29			
SABTU	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30			

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	20					24					17					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24			
SELASA	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25			
RABU	3	10	17	24	8	15	22	29	5	12	19	26				
KAMIS	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28			
SABTU	6	13	20	27	3	10	17	24	31	8	15	22	29			

SD/SDLB/MI/MILB 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN XI

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023				
	12					26					25				
MINGGU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
SENIN	3	10		24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
SELASA	4	11		25	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
RABU	5	12		26	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
KAMIS	6	13		27	3	10	17	24	31	7	14	21			
JUM'AT	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023				
	26					26					14				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19			
RABU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27		
KAMIS	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28		
JUM'AT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
SABTU	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	26					23					23					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	✓	8	15	22	29		5	12	19	26		4	⊗	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25	1	✓	15	22	29		7	14	21	28		
JUM'AT	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	⊗			
SABTU	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30			

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	20					24					17					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	⊗	15	22	29		6	13	20	27		3	10	⊗	24	
SELASA	2	⊗	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	⊗	
RABU	3	10	17	24	✓	8	15	22	29		5	12	19	⊗		
KAMIS	4	⊗	18	25	2	✓	16	23	30		6	13	20	⊗		
JUM'AT	5	⊗	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	⊗		
SABTU	6	⊗	20	27	4	11	18	25	✓	8	15	⊗	⊗			

SMP/SMPLB/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024				
HARI					
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN XII

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA/SMK/SMA LB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023					
	12					26					25					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26	
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27	
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28	
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		

BULAN HARI	OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023						
	26					26					14						
MINGGU		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
RABU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27		
KAMIS		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28		
JUM'AT		6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29			
SABTU		7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30			

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA / SMK / SMALB / MA / MAK SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					
	26					23					23					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31
SENIN	✓	8	15	22	29		5	12	19	26		4	⊗	18	25	
SELASA	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		1	✓	15	22	29		7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	⊗	
SABTU	6	13	20	27		3	⊗	17	24		2	9	16	23	30	

BULAN HARI	APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					
	20					24					17					
MINGGU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
SENIN	1	⊗	15	22	29		6	13	⊗	27		3	10	⊗	⊗	24
SELASA	2	⊗	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	⊗	25
RABU	3	⊗	17	24		✓	8	15	22	29		5	12	19	⊗	26
KAMIS	4	⊗	18	25		2	✓	16	⊗	30		6	13	20	⊗	27
JUM'AT	5	⊗	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	⊗	28
SABTU	6	⊗	20	27		4	11	18	25		✓	8	15	⊗	⊗	29

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024					
HARI	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: auto;"></div>					
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Hari Efektif
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Libur Hari Raya

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN XIII

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2023	11	1	-	-	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 2023	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2023	25	-	-	-	25	-	4	1	-	5	30
		OKTOBER 2023	25	-	1	-	26	-	5	-	-	5	31
		NOVEMBER 2023	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2023	13	-	-	1	14	10	5	1	1	17	31
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2	GENAP	JANUARI 2024	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		FEBRUARI 2024	23	-	-	-	23	-	4	1	1	6	29
		MARET 2024	24	-	-	-	24	-	5	-	2	7	31
		APRIL 2024	20	-	-	-	20	-	4	4	2	10	30
		MEI 2024	22	-	2	-	24	-	4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16	-	-	1	17	6	5	1	1	13	30
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH


LAMPIRAN XIV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2023	11	1	-	-	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 2023	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2023	25	-	-	-	25	-	4	1	-	5	30
		OKTOBER 2023	25	-	1	-	26	-	5	-	-	5	31
		NOVEMBER 2023	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2023	13	-	-	1	14	10	5	1	1	17	31
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2	GENAP	JANUARI 2024	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		FEBRUARI 2024	23	-	-	-	23	-	4	1	1	6	29
		MARET 2024	24	-	-	-	24	-	5	-	2	7	31
		APRIL 2024	20	-	-	-	20	-	4	4	2	10	30
		MEI 2024	22	-	2	-	24	-	4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16	-	-	1	17	6	5	1	1	13	30
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN XV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2023	11	1	-	-	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 2023	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2023	25	-	-	-	25	-	4	1	-	5	30
		OKTOBER 2023	25	-	1	-	26	-	5	-	-	5	31
		NOVEMBER 2023	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2023	13	-	-	1	14	10	5	1	1	17	31
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2	GENAP	JANUARI 2024	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		FEBRUARI 2024	23	-	-	-	23	-	4	1	1	6	29
		MARET 2024	24	-	-	-	24	-	5	-	2	7	31
		APRIL 2024	20	-	-	-	20	-	4	4	2	10	30
		MEI 2024	22	-	2	-	24	-	4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16	-	-	1	17	6	5	1	1	13	30
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

